

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup iuntuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan, artinya perkawinan **tidak** terjadi begitu saja menurutikemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Tujuan perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya. Berdasarkan tujuan ini, para pakar fikih mengharamkan perkawinan usia muda sebab perkawinan tipe ini telah menyimpang dari tujuan semula.¹

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan yang baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan pelaku yang tidak hanya dipedalaman namun juga di kota besar.² Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan

¹ Nasir Bin Sulaiman Umar, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini*, Yogyakarta: PT. Absolute, 2002, hlm. 10

² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 10

kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan. Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.³

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi Pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 Ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari Ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum

³ J.Satrio, *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almah*, cet 2, Jakarta: Grasindo, 1998, hlm. 12.

⁴ Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 53. diakses pada tanggal 02 Februari 2024, pukul 23.32 WIB, di kota Rantauprapat.

mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perUndang-Undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada Undang-Undang Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu seluruh materi Undang-Undang Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah Pasal yang ada di antara keduanya. Undang-Undang Perkawinan mempunyai secara lengkap 67 Pasal, sedangkan KHI mencapai 17 Pasal.⁶

Perkawinan anak juga mencedarai semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam usahanya memberikan jaminan perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun” dengan demikian

⁵ Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2011, diakses pada tanggal 02 Februari 2024, pukul 23.32 WIB, di kota Rantauprapat.

⁶ Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan PerUndang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 23-39, diakses pada tanggal 03 Februari 2024, pukul 00.30 WIB, di kota Rantauprapat.

ketentuan seseorang dianggap dewasa bila sudah berusia 18 tahun. Hal ini terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Adanya permohonan dispensasi melalui pengadilan (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan) khususnya bagi anak perempuan yang belum berusia 16 tahun, merupakan upaya dari orang tua untuk menyelamatkan status anak dan aib keluarga justru melanggengkan praktik-praktik perkawinan dibawah batasan usia perkawinan. Pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak.⁸

Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia perkawinan, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan Pasal 7 ayat 1, dapat segera dilaksanakan. Argumentasi atau salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".⁹

⁷ B.Rini Heryanti., *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 April 2021, hlm, 122 – 123. diakses pada tanggal 03 Februari 2024, pukul 01.00 WIB, di Kota Rantauprapat.

⁸ Koalisi Perempuan Indonesia, "Perkawinan Anak Penundaan Sidang JR di MK dan Gagalnya Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", 18 Desember 2017.

⁹ B.Rini Heryanti., *Op., Cit*, hlm, 124 - 125

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengajukan judul “**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN**”. Penelitian ini akan membahas secara yuridis empiris mengenai perkara dispensasi perkawinan dibawah umur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh setelah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan terhadap perkawinan anak dibawah umur?
2. Bagaimana proses pencatatan perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?

1.3 . Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan anak di bawah umur.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah perkawinan dibawah umur.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pernikahan dibawah umur.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah dispensasi pernikahan.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perkawinan, perkawinan dibawah umur, dispensasi perkawinan, serta yang berhubungan dengan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.

BAB III : Metode Penelitian, Jenis Penelitian, sumber data dan analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini akan dibahas pengaruh setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan anak dibawah umur, serta bagaimana proses pencatatan perkawinan terhadap anak di bawah umur.

BAB V : Penutup sebagai layaknya dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA